

BAB II

MANAJEMEN DANA TALANGAN HAJI

A. Konsep Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris, *to manage* yang artinya mengurus membimbing dan mengelola. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Italia, yakni *managgio* yang berarti pelaksanaan atau pengurusan sesuatu, atau lebih tepat lagi “penanganan” sesuatu. Dalam bahasa Arab, manajemen disebut dengan *iddaroh* (Ali & Muhdlor, 1998:63).

Sementara itu, secara konseptual, manajemen belum memiliki definisi yang diterima secara universal. Beberapa pengertian yang muncul antara lain dikemukakan para ahli manajemen sebagai berikut :

1. Pengertian manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain (Terry, 1986:4).

2. sebelumnya atau bisa dikatakan bahwa, manajemen adalah suatu proses yang didalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang ditentukan oleh seseorang untuk menentukan serta mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang ada (Samsudduha, 2004:16).
3. Manajemen menurut para ahli seperti Stoner sebagaimana dikutip pendapatnya oleh Amin Wijaya yang mengemukakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Manajemen menurut Stephen P. Robbin adalah proses menyelesaikan aktifitas secara efisien dengan melalui orang lain. (Amin Wijaya, 2000:8).
4. Menurut Sudjana manajemen merupakan rangkaian berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma – norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan yang saling keterkaitan dengan yang lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. (Sudjana, 2000:77).

Manajemen sering dikatakan sebagai ilmu, seni dan profesi. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan membuat sistem kerjasama

ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Manajemen telah memenuhi syarat sebagai bidang ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari dalam kurun waktu yang lama dan memiliki serangkaian teori yang perlu diuji dan dikembangkan dalam praktek manajerial pada lingkup organisasi.

Pada sisi lain Mary Parker Follet sebagaimana dikutip pendapatnya oleh Sulistyorini, menjelaskan bahwa manajemen dipandang sebagai suatu seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain (*The art of getting done through people*). Oleh karena itu, keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer perlu dikembangkan baik melalui pengkajian maupun pelatihan. Karena manajemen dipandang sebagai suatu seni, maka seorang manajer perlu mengetahui dan menguasai seni memimpin yang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Selain manajemen dikatakan sebagai ilmu dan seni, manajemen juga dikatakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai prestasi manajer yang diikat dengan kode etik dan dituntut untuk bekerja secara profesional. Oleh karena itu, manajer harus membekali diri dengan kemampuan konseptual yang berkaitan dengan *planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC)* serta kemampuan sosial yang mengatur tentang hubungan manusiawi dalam berbagai situasi dan kondisi dan kemampuan teknis yang dapat mendukung dalam pelaksanaan program yang dijalankan. (Sulistyorini, 2009:7-10)

Dari berbagai definisi yang dipaparkan di atas dapat diambil benang merah bahwa pengertian manajemen adalah proses tertentu yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik yang memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, pengaturan serta mengikutsertakan semua potensi yang ada.

2. Unsur- unsur Manajemen

Menurut Hasibuan (2003:20), menyatakan bahwa di dalam manajemen terdapat unsur-unsur manajemen (*Tools of Management*). Unsur-unsur itu terdiri dari:

- a. *Man* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
- b. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. *Method* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- e. *Machines* yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- f. *Information* yaitu informasi-informasi yang dibutuhkan serta diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi manajemen

a. *Planning* (perencanaan)

Setiap usaha apapun tujuannya, hanya dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila sebelumnya sudah dipersiapkan dan direncanakan terlebih dahulu dengan matang. Demikian pula kegiatan pemberian dana talangan haji yang mencakup segi-segi yang sangat luas itupun hanya dapat berlangsung dengan efektif dan efisien bilamana sebelumnya sudah dilakukan tindakan-tindakan persiapan dan perencanaan secara matang pula (Rosyad, 1997:48). Adanya perencanaan maka akan memiliki standar dan patokan bagaimana kita membandingkan hasil. Perbedaan antara hasil yang dicapai dengan rencana merupakan penyimpangan yang harus dikaji mengapa bisa terjadi dan dievaluasi, dicari pemecahannya untuk menghindari penyimpangan dikemudian hari (Harahap,1993 : 31).

Dalam manajemen pembiayaan dana talangan haji, perencanaan merupakan perumusan tentang apa yang akan dicapai dan tindakan apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan memberikan dana talangan haji yang professional. Dalam hal ini, maka perencanaan memiliki arti yang sangat penting. Adapun langkah-langkah perencanaan menurut Abdul Rosyad Saleh (1997 : 54) adalah :

- 1) Perkiraan dan perhitungan masa depan.
- 2) Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan pembiayaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 3) Penetapan tindakan-tindakan pembiayaan dan prioritas pelaksanaannya.
- 4) Penetapan metode.
- 5) Penetapan dan penjadwalan waktu.
- 6) Penempatan lokasi.
- 7) Penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang diperlukan.

Perencanaan juga akan memudahkan pimpinan untuk melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap jalannya aktivitas pembiayaan dana talangan haji.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Setiap usaha untuk mencapai tujuan harus melibatkan orang banyak. Sedangkan makna dari organisasi itu sendiri adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama dan dicapai dengan kerjasama (Harahap, 1993:20).

Pengorganisasian mempunyai arti penting bagi proses pemberian pembiayaan dana talangan haji. Sebab dengan pengorganisasian maka rencana menjadi lebih mudah dalam pelaksanaannya (Shaleh, 1997 : 77). Pengorganisasian artinya pembagian fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab semua pengurus yang terlibat dalam suatu kegiatan. Dalam pengorganisasian juga terdapat proses komunikasi yaitu suatu penyampaian ide, gagasan, konsep dan rencana-rencana strategis kepada pihak lain yang kemudian terorganisir menjadi langkah-langkah operasional dalam usaha mencapai tujuan (Syahidin, 2003 : 107).

c. *Actuating* (pelaksanaan)

Actuating atau pelaksanaan yaitu suatu kegiatan nyata di lapangan sesuai program kerja yang telah di susun dengan langkah-langkah operasional sesuai petunjuk teknis yang jelas sesuai pembagian tugas masing-masing. Dalam kenyataan di lapangan, pelaksanaan program kerja sering kali tertunda karena ada hal-hal mendesak yang secara administratif tidak tertuang dalam program kerja pengurus (Syahidin, 2003 : 110).

Seorang pemimpin harus memberikan rangsangan atau motivasi kepada pengurus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu pemimpin juga perlu memberikan motivasi, bimbingan dan mengarahkan dengan tujuan supaya staff atau pegawai mampu menjadi professional (Yani, 1999 : 105).

Penggerakan merupakan fungsi yang secara langsung berhadapan dengan manusia (pelaksana). Dengan fungsi penggerakan inilah, ketiga fungsi manajemen yang lain baru akan efektif. Perencanaan misalnya baru akan mempunyai arti, bilamana terdapat tenaga pelaksana yang bisa merealisasi rencana tersebut dengan bentuk kegiatan nyata. Tanpa ada tenaga pelaksana, tentulah rencana yang sekalipun telah dipersiapkan secara baik, hanya akan baik di kertas saja. Demikian juga fungsi pengorganisasian, baru akan efektif bilamana pelaksana yang tersedia melakukan kerjasama tanpa kesediaan para pelaksana untuk memberikan partisipasinya, maka proses pengorganisasian tidak akan mempunyai arti

apa-apa. Sedang fungsi pengendalian juga baru dapat dilakukan bilamana ada kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan oleh pelaksana. Tanpa ada kegiatan nyata, tentulah tidak diperlukan pengendalian. Dari uraian diatas jelaslah bahwa penggerakan itu merupakan fungsi yang sangat penting, bahkan menentukan proses jalannya manajemen (Shaleh, 1977 : 101).

d. *Controlling* (Pengawasan)

Dalam setiap penyelenggaraan pembiayaan, proses pengawasan merupakan suatu yang harus dilaksanakan. Kegiatan ini untuk meneliti dan memeriksa apakah tugas-tugas perencanaan semula benar-benar dikerjakan, apakah terjadi penyimpangan atau kekurangan dalam melaksanakan tugas-tugas dan sekaligus dapat mengetahui jika sekiranya terdapat segi-segi dari kelemahan.

B. DANA TALANGAN HAJI

1. Pengertian Dana Talangan Haji

Talangan khususnya untuk haji merupakan produk perbankan syariah yang merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah*. Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, dalam website Kopena disebutkan

bahwa Pembiayaan Talangan Haji adalah pinjaman (*Qardh*) dari Koperasi kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, Koperasi memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. (<http://www.kopena.co.id/category/pembiayaan-talangan-haji/> diakses tanggal 19 Oktober 2016)

Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Pembiayaan dana talangan haji merupakan suatu proses penyerahan dari pihak bank yang memberikan dana talangan haji kepada nasabah yang ingin mendaftarkan haji di Kementerian Agama,

tetapi dananya belum mencukupi untuk membayar BPIH untuk mendapatkan porsi haji, kemudian Koperasi yang memberikan dana talangan haji itu kepada nasabah untuk mendapat *waiting list* (porsi haji) di Kementerian Agama.

Salah satu contoh dana talangan haji yang masih digunakan di perbankan syariah adalah Kopena bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri. Syarat yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan dana talangan haji sangat mudah, hanya melampirkan fotocopy KTP suami/isteri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy Akta Nikah dan membuka Tabungan Maburr

2. Dasar Hukum Dana Talangan Haji.

Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Kopena menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (Kopena) memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Hasil Ijma' Ulama IV Masalah Fikih Kontemporer memberikan ketetapan hukum terkait dengan dana talangan haji

dan istitha'ah (mampu) calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji :

- 1) Hukum pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah adalah diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan untuk mengikuti/taat pada aturan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yang ketentuannya antara lain : LKS hanya mendapat ujarah (fee/upah) atas jasa pengurusan haji, sedangkan qardl yang timbul sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan.
- 2) Istitha'ah adalah syarat wajib haji (bukan syarat sah haji), Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Namun demikian, kaum muslimin tidak sepatutnya memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitha'ah dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian haji yang sangat panjang seperti saat ini. Sebaiknya yang bersangkutan tidak menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS dilunasi.
- 3) Pihak pemberi dana talangan haji wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana talangan haji tersebut dari sisi kemampuan finansial, standar penghasilan, persetujuan

suami/istri serta tenor pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak terabaikannya kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab nasabah seperti nafkah keluarga.

- 4) Pemerintah Indonesia boleh memberlakukan kebijakan pembatasan kepada perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dana talangan haji bila diperlukan.

Selain itu, dana talangan haji telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, melalui fatwa DSN-MUI No 29/2002. DSN MUI adalah lembaga otoritas tertinggi dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, yang terdiri dari para ulama dan pakar-pakar syariah (guru besar) yang berkompeten. Yang lebih penting, dana talangan haji itu terbebas dari unsur riba dan bunga. Karena itu menurut saya, bank-bank konvensional tidak boleh menerima setoran haji dan memberikan talangan, Praktek ini salah besar, karena bank konvensional menggunakan instrumen bunga. Jika sesuai syariah dengan mengikuti fatwa DSN-MUI, bank-bank syariah penerima setoran boleh melakukan pengurusan haji dan mendapat *fee* pengurusan atas dasar akad ijarah atau bekerja untuk mendapat *fee/ujrah*. Jika ada praktek akad dana talangan yang dipermasalahkan pemerintah atau tokoh masyarakat, perlu diseminarkan bersama Dewan Syariah Nasional untuk mem bahas nya.

Pembiayaan dana talangan haji yang dikeluarkan dan diterapkan oleh bank-bank syariah memiliki multi masalah bagi

banyak pihak yang ingin menunaikan ibadah haji. Yang dimaksud multi masalah yaitu mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi rakyat, bangsa, negara, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan syariah lainnya. Dengan kata lain, dana talangan haji adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada masyarakat calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji. Untuk jasa peminjaman itu, pihak bank berhak mendapatkan semacam 'uang jasa', yang tentunya menjadi sebuah transaksi yang bersifat *profit margin* (laba bersih) tersendiri dalam bisnisnya. Justru yang jadi titik masalah pada “bunga” dari pinjaman ini. Logikanya, tidak mungkin sebuah bank, meskipun berembel-embel syariah, tiba-tiba berbaik hati meminjamkan uang 25 juta begitu saja, kalau tidak pakai “imbalan” apa pun. Yang namanya bank, pada hakikatnya adalah sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan biar bagaimana pun juga bukan lembaga bantuan sosial. Maka logika dasar yang bisa kita pahami, bank harus dapat untung. Dalam hal ini, keuntungan didapat dari hasil meminjamkan uang kepada calon jamaah haji. Tinggal dicarikan hilah atau alibi agar apa yang awalnya riba dan haram kemudian bisa berubah jadi halal. Alibi ialah suatu keterangan yang menyatakan bahwa seseorang berada di tempat ketika siatau peristiwa terjadi, alibi yang kuat ialah alibi yang disertai alasan-alasan beserta bukti yang kuat agar bisa terhindar dari jeratan hukum, karena pada beberapa tempat seseorang bisa terkena

hukum pidana jika dia tidak bisa membuktikan alibinya dengan katalain adalah alibi palsu. Alibi merupakan metode peradilan penyangkalan yang dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan diri bahwa terdakwa atau tertuduh sedang berada ditempat lain ketika suatu peristiwa terjadi, ataupun pada saat tindakan kejahatan sedang dilakukan. Menurut the criminal law deskbook of criminal procedure menyatakan bahwa: alibi berbeda daripada semua penyangkalan lainnya; hal ini didasarkan pada premi bahwa terdakwa benar-benar tidak bersalah.

Sebenarnya dana talangan haji itu sah dan dihalalkan hanya saja bagaimana aplikasi dalam perbankan itu sendiri diterapkan. Apabila dilihat dari menggunakan akad sebenarnya dana talangan haji menggunakan satu akad yang dapat menimbulkan hukum akad yang lain bukan dua akad dalam satu transaksi. Mengenai fatwa DSN tentang besarnya *qard* (talangan) tidak akan mengubah besarnya ujarah atau fee atas sewa-menyewa. (Della Edwinar, 2015:11-13) .

Di dalam fatwa tersebut, DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *Qardh* dan *Ijarah* sebagai akad yang menjadi komponen produk ini. Ketentuan akad *Qardh* dan *Ijarah* pun telah diatur dalam fatwa-fatwa yang lain. Untuk akad *Qardh*, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

- b. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.


(Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*)

Sedangkan untuk Ketentuan Obyek *Ijarah* ketentuannya sebagai berikut:

- a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. (Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Ijarah*)


Lembaga-lembaga Keuangan Syariah di dalam menerapkan Dana Talangan Haji merujuk kepada Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Jadi akad *qardh wa ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini, antara lain dalil yang membolehkan *ijarah*, seperti dalam Qs. Al-Qashash [28]:26)



Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Dan dalil yang membolehkan meminjam uang (*qardh*) seperti dalam Qs. Al-Baqarah ayat 272





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al Baqarah: 272).

Ketentuan umum yang termaktub dalam Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. (Fatwa

DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

C. DIMENSI DAKWAH

Dalam dakwah terdapat dua dimensi besar yaitu:

1. Mencakup penyampaian pesan kebenaran, yaitu dimensi kerisalahan (bi ahsan al qawl)
2. Mencakup pengaplikasian nilai kebenaran yang merupakan dimensi kerahmatan (bi ahsan al amal)

Dalam dimensi risalah terdapat dua bentuk yaitu:

1. Irsyad ialah penyebarluasan ajaran islam yang sangat spesifik pada sasaran tertentu. Memiliki makna internalisasi, yaitu proses penaklukan ilham taqwa terhadap ilham fujur dan tujuannya agar diri sendiri menjadi matang. Irsyad juga memiliki makna transmisi, yaitu proses-proses pemberitahuan dan membimbing terhadap individu dua orang tiga orang atau kelompok kecil atau memberikan solusi atas permasalahan kejiwaan yang dihadapinya.
2. Tabligh merupakan suatu penyebarluasan ajaran yang memiliki ciri-ciri tertentu. Bersifat insidental, oral, massal, seremonial, bahkan kolosial dan terbuka. Berhubungan dengan peristiwa penting dalam kehidupan secara individual atau kolektif. Penyebarluasannya melalui sarana pemancaran atau tranmisi menggunakan eletromagnetik yang diterima oleh pesawat radio atau televisi. Tabligh juga bermakna diksi yaitu

proses penyebarluasan ajaran islam dengan bahasa lisan dan tulisan.

Target kegiatan ini adalah mengenalkan islam.

Dimensi kerahmatan merupakan upaya mengaktualisasikan islam sebagai rahmat (jalan hidup yang mensejahterahkan, membahagiakan dan sebagainya dalam kehidupan umat islam. (sukmarahayu. Blogspot. Com. 2/4/2017)